

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasca era reformasi, sebagai negara kesatuan, Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi dengan mengeluarkan kebijakan otonomi daerah. Atas kebijakan otonomi daerah ini, pemerintah daerah diharuskan untuk mandiri dalam mengatur berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah bidang perekonomian untuk memenuhi kebutuhan pendapatan pemerintah daerah dalam memenuhi tanggungjawabnya. Salah satu dampak kebijakan otonomi daerah adalah Desentralisasi Fiskal. Desentralisasi fiskal menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 secara sederhana adalah sebuah istilah pemberian kewenangan fiskal atau perpajakan diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Penerapan Desentralisasi fiskal ini memiliki beberapa manfaat yaitu tujuan pembangunan daerah lebih tersukseskan serta peningkatan kualitas dan efisiensi dari layanan publik akibat pemberian tanggungjawab dan wewenang kepada daerah.

Salah satu bentuk tindak lanjut atas kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, tertuang dalam UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Dimana tiap-tiap daerah yaitu kabupaten dan kota, telah memiliki hal dalam mengatur kewenangan urusan pemerintahannya sendiri dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas dalam tanggungjawab pelayanan terhadap masyarakat. Dengan Undang-Undang ini daerah dapat menyesuaikan kebijakannya dalam menyesuaikan penerimaan untuk membiayai kebutuhan atau pengeluaran rumah tangga daerah, tanpa mengikuti pemerintah pusat dalam membiayai pengeluarannya.

Dalam melakukan tugasnya dalam memenuhi urusan bidang Penerimaan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor memiliki dua sistem dalam melakukan pemungutan pajak daerah. Pertama adalah *Official Assessment System*, dimana pajak yang dipungut contohnya adalah PBB-P2 dan Pajak Reklame. Melalui *Official Assessment System* ini, wajib pajak membebankan perhitungan pajak terutangnya melalui wewenang aparat pajak, sehingga Wajib Pajak bersifat pasif. Kedua adalah *Self Assessment System*, dimana wajib pajak perlu terlibat aktif dalam menentukan besarnya wajib pajak yang terutang. Dalam hal ini Wajib Pajak memiliki peran dalam menghitung, membayar, serta melaporkan besaran pajak yang ditanggungnya kepada aparat pajak. Di Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, pemungutan pajak daerah yang menggunakan *Self Assessment System* yaitu BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, serta Pajak Parkir.

Dalam pemungutan Pajak Daerah melalui *Self Assessment System* ini memiliki salah satu dampak dimana dapat menimbulkan pajak daerah kurang bayar. Pajak daerah kurang bayar ini umumnya ditimbulkan akibat ketidakpatuhan wajib pajak dalam peran aktifnya untuk membayar pajak dengan baik dan benar, beserta dapat ditimbulkan akibat kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak mengenai tata cara pemungutan pajak daerah ini sehingga timbul status pajak kurang bayar. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor harus melaksanakan uji kepatuhan (klarifikasi) dan pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah Kota Bogor.



Akibat pajak kurang bayar ini tentunya akan berkontribusi terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. Jika terbukti ketika Wajib pajak memiliki status pajak kurang bayar atas pajak terhutang yang sebenarnya, maka akan dikenakan sanksi administrasi agar memberikan efek jera dan meningkatkan rasa kepatuhan dalam diri wajib pajak. Oleh karena itu, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor harus melaksanakan uji kepatuhan (klarifikasi) dan pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah Kota Bogor. Namun, Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor memiliki kendala dalam menetapkan status pajak daerah kurang bayar yang ditimbulkan baik dari sisi wajib pajak maupun sumber daya manusia Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor sendiri.

Berdasarkan uraian topik diatas, penulis tertarik untuk membahas topik mengenai pajak kurang bayar dan dampaknya terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor dengan judul **“ANALISIS PAJAK KURANG BAYAR DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS BAPENDA KOTA BOGOR)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis membuat rumusan masalah dalam laporan tugas akhir sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penentuan pajak daerah kurang bayar di Bapenda Kota Bogor ?
2. Bagaimana contoh analisis kasus pajak daerah kurang bayar dan perhitungan sanksi atas pajak daerah kurang bayar di Bapenda Kota Bogor Tahun 2021?
3. Bagaimana analisis pengaruh dari pajak daerah kurang bayar terhadap kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2021 ?
4. Bagaimana kendala yang dihadapi Bapenda Kota Bogor dalam menentukan pajak daerah kurang bayar ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penulis ingin mencapai tujuan dalam penulisan laporan tugas akhir ini sebagai berikut:

1. Menguraikan mekanisme penentuan Pajak Daerah Kurang Bayar di Bapenda Kota Bogor.
2. Menguraikan analisis dari contoh kasus Pajak Daerah Kurang Bayar dan perhitungan sanksi atas Pajak Daerah Kurang Bayar di Bapenda Kota Bogor Tahun 2021.
3. Menguraikan analisis kontribusi dari Pajak Daerah Kurang Bayar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2021.
4. Menguraikan kendala yang dihadapi Bapenda Kota Bogor dalam menentukan Pajak Daerah Kurang Bayar.

1.4 Manfaat

Dari hasil hasil penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi IPB

Hasil akhir laporan tugas akhir ini diharapkan penulis dapat membantu dalam menambah pengetahuan di bidang perpajakan khususnya pajak daerah kurang bayar dan PAD serta dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Sekolah Vokasi IPB dalam menyusun laporan tugas akhir dan dikembangkan menjadi lebih baik lagi.

2. Bagi Instansi
Dari hasil penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan kedepannya tentang pajak daerah kurang bayar dan PAD di Bapenda serta meningkatkan hubungan baik antara Sekolah Vokasi IPB dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.
3. Bagi Penulis
Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menjadi media dalam menambah wawasan penulis secara langsung mengenai ilmu perpajakan khususnya kebijakan dan perhitungan pajak daerah kurang bayar beserta sanksi, dampak pajak daerah kurang bayar terhadap PAD, beserta kendala penentuan pajak daerah kurang bayar yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.